

BAB I

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu siklus manusia adalah kawin, dimana bertemu antara pria dan wanita dalam suatu ikatan perjanjian untuk menjalani kehidupan secara bersama-sama. Sebagai ikatan maka di dalam perkawinan terdapat unsur-unsur kesepakatan/perikatan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni ada kesepakatan, para pihak yang cakap, ada obyek yang diupayakan, dan ada klausula halal (tidak menentang peraturan hukum), sehingga oleh karenanya perkawinan dapat dikatakan adalah termasuk perbuatan hukum karena mengandung kesepakatan dan dilakukan menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum maka semua yang dilakukan oleh suami dan istri, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri, akan menimbulkan konsekuensi atau akibat hukum bagi perkawinan tersebut, termasuk dalam hal ini yang juga memperoleh akibat hukum tersebut adalah pihak ketiga apabila terjadi hubungan hukum antara pihak ketiga dengan suami dan/atau istri.¹ Salah satu akibat hukum yang timbul dari perkawinan adalah adanya harta dalam perkawinan, baik harta bergerak maupun tidak bergerak, dimana harta tersebut dapat diperoleh sebelum atau dalam masa perkawinan. Sebagaimana suatu kontrak atau ikatan tertulis maka didalamnya juga mengandung risiko terjadi sengketa atas

¹ Eva Dwinopianti, 2017, *Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang dibuat dihadapan Notarisi*, LEX Renaissance No. 1 Vol. 2 Januari 2017: 16-34

para pihak, sehingga perikatan tersebut menjadi bubar. Di dalam perkawinan, risiko konflik atau sengketa adalah sangat besar dibandingkan dengan perikatan hukum dalam bentuk usaha, hal ini dikarenakan dalam perkawinan tidak hanya tentang jasmani yang dipersatukan akan tetapi juga rohani adalah sebagai bagian dari perikatan. Banyak faktor yang dapat menjadikan konflik dalam perkawinan, misal tentang hak dan kewajiban, harta, ataupun tentang keluarga asal dan masih banyak lagi, dimana konflik tersebut beresiko membubarkan ikatan perkawinan tersebut. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko perpecahan tersebut, salah satunya adalah membuat perjanjian kawin yang isinya merupakan kesepakatan dari pasangan suami dan istri. Perjanjian kawin harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya;
3. Persetujuan perkawinan tersebut mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.²

Tentang perkawinan sebagai perikatan hukum, oleh Wirjono Prodjodikoro dijelaskan bahwa dengan terjadinya ikatan perkawinan berarti sebenarnya telah terjadi kesepakatan yang telah dibuat oleh pihak laki-laki dan perempuan tersebut dimana mereka berdua akan taat kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajibannya selama perkawinan berlangsung, begitu pun sesudahnya.³

² Soemiyati, dalam Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 3.

³ *Ibid*, hlm. 4

Pada awalnya pembuatan perjanjian kawin jarang dilakukan di Indonesia, hal tersebut mungkin dikarenakan masih kuatnya hubungan kekerabatan antara calon suami istri, dan juga pengaruh hukum adat yang masih sangat kuat. Perjanjian Perkawinan diatur dalam Bab VII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mulai Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Khusus mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan, diatur dalam Pasal 147 sampai dengan 149. Pasal 139 KUHPerdata menyatakan bahwa “Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan ...”, dapat ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang berisi tentang pengaturan harta benda perkawinan yang diperoleh baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung, hal ini merupakan suatu penyimpangan yang dibenarkan oleh hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) berdasarkan Pasal 29 Ayat (1), (3), dan (4) UUP . Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memperluas makna dari perjanjian perkawinan dimana perjanjian tersebut tidak lagi hanya dimaknai sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga dapat dilakukan pada saat perkawinan telah dilangsungkan (*postnuptial agreement*).

Macam dari perjanjian kawin, terkait dengan harta, adalah dapat mengenai persatuan harta atau pemisahan harta antara suami dan istri. Apabila persatuan maka harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan akan

dihitung menjadi satu, sedangkan untuk pemisahan harta maka harta yang diperoleh suami dan istri akan dipisah sehingga suami dan istri masing-masing akan mempunyai harta tersendiri. Dalam penelitian ini, Peneliti memfokuskan pada perjanjian kawin dengan metode pisah harta, sehingga atas perjanjian tersebut berakibat hukum bahwa apa yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan adalah hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga apabila pasangan tersebut berpisah maka masing-masing hanya bertanggung jawab kepada hartanya sendiri dan tidak bisa menuntut harta pasangannya untuk melakukan pembayaran atas kewajibannya.

Salah satu akibat hukum dari perjanjian kawin pisah harta, apabila ditinjau dari hukum perpajakan maka masing-masing pihak (suami dan istri) wajib untuk melaporkan hartanya secara terpisah dan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan sendiri-sendiri dan untuk itu suami istri harus mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sendiri-sendiri. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa penghitungan pajak penghasilan suami-istri yang melakukan perjanjian pisah harta (PH) setelah menikah atau yang dikehendaki oleh istrinya yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, dihitung berdasarkan perbandingan penghasilan neto yang diperoleh pasangan tersebut.

Metode penghitungan pajak untuk wajib pajak yang melakukan perjanjian kawin pisah harta adalah dengan menggabungkan penghasilan netto⁴ suami dan istri yang kemudian dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagai penghasilan yang terkena pajak. Besaran pajak atas suami dan istri tersebut didasarkan pada persentase perbandingan antara penghasilan netto pribadi terhadap penghasilan netto gabungan. Bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah tentang penggunaan penggabungan penghasilan netto suami dan istri untuk memperoleh angka pajak penghasilan terhutang, sehingga secara keperdataan pasangan suami istri tersebut telah berpisah harta termasuk penghasilan yang diterima.

Penggabungan penghasilan suami dan istri tersebut secara fakta hukum telah tidak sesuai dengan persyaratan keadaan dimana suami istri tersebut telah memilih untuk melakukan pisah harta maka seharusnya mekanismenya adalah penghitungan harus terpisah juga sehingga sesuai dengan asas konsistensi.

Sesuai dengan penjelasan di atas, Peneliti dalam penelitian ini tertarik untuk membahas tentang penggunaan penghitungan pajak penghasilan untuk wajib pajak yang pisah harta apabila ditinjau dari prinsip keadilan dan konsistensi sehingga oleh karenanya penelitian ini mengambil judul AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN PISAH HARTA TERHADAP PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN.

⁴ Penghasilan netto adalah total penghasilan yang diperoleh dikurangi dengan biaya operasional, untuk wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan maka penetapan penghasilan netto didasarkan pada norma yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah akibat hukum bagi pasangan kawin yang melakukan perjanjian kawin pisah harta terhadap pelaporan pajak penghasilan?
2. Apakah penghitungan pajak penghasilan untuk wajib pajak yang pisah harta telah sesuai dengan prinsip keadilan?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya perhitungan pajak penghasilan jika diaplikasikan kepada pasangan kawin telah memilih untuk menggunakan metode pisah harta untuk mengatur harta perkawinannya.
2. Untuk mengetahui alasan penetapan cara penghitungan pajak penghasilan bagi pasangan kawin yang telah memiliki perjanjian kawin pisah harta dan dibandingkan terhadap teori keadilan.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap disiplin ilmu hukum perpajakan terkait dengan adanya perjanjian kawin pisah harta.
 - b. Menambah literatur sebagai kajian penelitian tentang akibat hukum dari suatu perjanjian kawin pisah harta bagi peneliti-peneliti berikutnya.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti. menambah wawasan tentang perjanjian kawin pisah harta dan akibat hukumnya, utamanya di bidang hukum perpajakan.
- b. Bagi masyarakat, memberikan informasi yang lebih lengkap tentang metode penghitungan pajak penghasilan, khususnya bagi pasangan kawin yang telah membuat Perjanjian Kawin Pisah Harta baik sebelum masa perkawinan ataupun pada masa perkawinan.
- c. Bagi pendidikan, memperkaya khazanah keilmuan tentang dunia hukum perpajakan.

1.5. TINJAUAN PUSTAKA

Secara psikologis pajak merupakan suatu beban bagi masyarakat membayar pajak, sehingga diperlukan suatu kepastian bahwa dalam pembayaran pajak terdapat perlakuan yang adil oleh Negara. Adanya keadilan yang dirasakan oleh masyarakat pembayar pajak akan dapat menentukan keberhasilan pemungutan pajak. Namun persoalannya pada dasarnya keadilan adalah suatu konsep yang relatif, sehingga untuk menyatakan adil harus dilihat dulu konteksnya.

a. Pengertian Keadilan

Kahar Mansyur mengemukakan ada tiga hal yang dinamakan adil:⁵

1. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
3. Adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

⁵ Kahar Mansyur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 71.

Pengertian keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.⁶

Keadilan ini merupakan keadilan rasional tidak memerlukan instansi yang transendental, melainkan bertumpu pada pemahaman akal manusia terhadap dunia pengalaman.⁷

Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Darji Darmodiharjo berpendapat “keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia”.⁸ Definisi adil mempunyai banyak makna. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Orang yang adil, apabila ia mengambil haknya dengan semestinya, tanpa merugikan orang lain.

Menurut Aristoteles memperkenalkan 2 (dua) jenis keadilan yakni:⁹

1. Keadilan distributif, adalah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut perannya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, jadi bukan atas dasar persamaan melainkan kesebandingan.
2. Keadilan komutatif, yaitu keadilan yang memberikan pada tiap-tiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat perannya. Jenis keadilan ini menghendaki persamaan.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial, Pada Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hlm. 159.

⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil (Problematika Filsafat Hukum)*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 129.

⁸ Darji Darmodiharjo, Dkk, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Cetakan keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 156.

⁹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 23-24.

John Rawls berpendapat “dalam keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Keadilan merupakan nilai yang mutlak harus ada dalam kehidupan manusia untuk menjaga stabilitas manusia itu sendiri.”¹⁰ Sedangkan Plato mengkualifikasi keadilan dalam tiga hal, yaitu:¹¹

1. Suatu karakteristik atau “sifat” yang terberi secara alami dalam diri tiap individu manusia;
2. Keadilan memungkinkan orang mengerjakan pengkoordinasian (menata) serta memberi batasan mengendalikan pada tingkat “emosi” mereka dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat ia bergaul; dengan demikian
3. Keadilan merupakan hal yang mungkin manusia menjalankan kodrat kemanusiaannya dalam cara yang utuh dan semestinya.

Keadilan dalam perpajakan dikenal dua macam keadilan.¹²

a. Keadilan Horisontal

Semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau mendapatkan tambahan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

¹⁰ John Rawls, *Teori Keadilan (Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 72.

¹¹ Plato Dalam Hamdi, S. H., *Penyelesaian Sengketa Penetapan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Kajian Terhadap UU No. 2 Tahun 2012)*. *Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)*, 2.1, 2014. hlm. 85.

¹² Widi Widodo, dan Dedy Djefris, *Tax Payer's Rights, Apa yang perlu Kita Ketahui Tentang-Hak-Hak Wajib Pajak*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 15.

b. Keadilan Vertikal

Pada hakekatnya berkenaan dengan kewajiban membayar pajak yang kemampuan membayarnya tidak sama, yaitu semakin besar kemampuannya untuk membayar pajak maka harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan.

Dari definisi-definisi tentang keadilan tersebut di atas maka dapat diyakini bahwa keadilan itu sangat relatif dan bersifat subyektifitas, sehingga untuk menyatakan keadilan hanya dapat diukur dari suatu sudut pandang yang dapat berbeda dengan sudut pandang yang lain.

b. Teori Keadilan (Fairness Theory)

Fairness berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti adil, wajar, dan jujur. Dalam hal ini, kata *fairness* lebih ditujukan pada definisi adil. Adil berarti seimbang dan tidak berat sebelah yang dapat diartikan juga sebagai adil. Pemilihan kata adil disini disebabkan oleh peralihan bahasa Inggris dari kata *fairness* ke dalam bahasa Indonesia, dimana kata wajar belum dapat dipahami oleh semua orang, terutama bila dikaitkan dengan perpajakan. Melalui pengertian adil, menunjukkan bahwa sistem pajak yang ada pada suatu negara haruslah terfokus pada kepentingan seluruh pihak, tidak mementingkan dan merugikan pihak yang satu dengan yang satunya.

Teori Keadilan dalam penelitian ini berperan sebagai teori yang melihat apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum. Dalam konteks perpajakan, keadilan mengacu pada pertukaran antara pembayar

pajak dengan pemerintah, yaitu apa yang wajib pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar.¹³ Jika wajib pajak tidak setuju dengan kebijakan belanja pemerintah, atau mereka merasa tidak mendapatkan pertukaran yang adil dari pemerintah untuk pembayaran pajak mereka, maka mereka akan merasa tertekan dan mengubah pandangan mereka atas keadilan pajak sehingga berakibat pada perilaku mereka, yaitu mereka akan melaporkan pendapatan mereka kurang dari apa yang seharusnya menjadi beban pajak mereka.

Ada dua premis dasar mengenai teori keadilan, yaitu salah satunya adalah bahwa penilaian keadilan diasumsikan berdasarkan proksi atas kepercayaan antar pribadi untuk berperilaku dengan cara yang kooperatif dalam lembaga-lembaga sosial. Kedua adalah, banyak orang diasumsikan menggunakan jalan pintas kognitif untuk memastikan apakah mereka memiliki penilaian mengenai keadilan yang tersedia ketika mereka perlu untuk membuat keputusan tentang keterlibatan dalam perilaku yang kooperatif.¹⁴ Melalui hal tersebut dapat dilihat, bahwa persepsi adil bagi seseorang mempengaruhi perilaku mereka ketika ingin terlibat dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah dan juga secara tidak langsung mempengaruhi perilaku dari setiap orang yang ikut terlibat secara bersamaan

Hal tersebut menunjukkan ketidakpercayaan seseorang akan ketidakadilan yang terjadi menjalar dari seorang ke seorang yang lainnya,

¹³ Spicer, M.W. da Lundstedt, S.B. (1976) *Understanding Tax Evasion*. Public Finance, 31, 1976, 295-305

¹⁴ Baron, A. R. & Greenberg, J., *Organizational Behaviour in Organization: Understanding and managing the human side of work*, Prentice Hall, Canada, 2003

misalnya ketika seseorang merasa bahwa beban pajak yang dibayarkan selama ini tidak memiliki manfaat yang seimbang yang diberikan pemerintah, maka pada periode pajak selanjutnya orang tersebut akan mengurangi sendiri beban pajak yang seharusnya menjadi beban pajaknya, dan ketika hal tersebut tidak diketahui oleh pemerintah, maka pembayar pajak lainnya akan merasa adil dan sah untuk melakukan hal tersebut sehingga sangat mempengaruhi pola perilaku masyarakat yang cukup signifikan.

c. Prinsip Keadilan Pajak

“Prinsip-prinsip keadilan adalah prinsip dimana orang-orang yang rasional akan menyelesaikan suatu persoalan tanpa ikut melibatkan kepentingannya sendiri.”¹⁵ Pada hakekatnya terdapat 2 (dua) aliran pemikiran yang berkaitan dengan keadilan pajak, yaitu “prinsip manfaat (*benefit principle*) dan prinsip kemampuan membayar (*ability to pay principle*). Kedua prinsip ini memandang keadilan pajak dari sudut pandang yang berbeda, tetapi pada dasarnya sangat terkait dengan kesamaan pemajakan.”¹⁶

Manfaat yang diperoleh wajib pajak tertentu dari pengeluaran pemerintah harus diketahui terlebih dahulu barulah prinsip manfaat dapat dilaksanakan. Jadi harus ada asumsi bahwa ketika sistem ini mulai diberlakukan sudah terdapat distribusi yang tepat dalam perekonomian. Agar prinsip kemampuan membayar dapat diterapkan, maka harus diketahui bagaimana

¹⁵ Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 27.

¹⁶ Marihot Pahala Siahaan, *Seri Hukum Pajak Indonesia Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 112.

kemampuan ini akan diukur. Dan alat untuk menguji *ability to pay* seseorang adalah:¹⁷

1. Kemampuan seseorang untuk membayar pajak dilihat dari pengeluaran yang dilakukan. Dengan pengeluaran yang dilakukan, maka akan dianggap mampu untuk membayar pajak. Tentu pengenaan pajaknya pun adalah relatif sesuai dengan besaran pengeluaran seseorang (*Expenditure*);
2. kekayaan yang dimiliki seseorang akan menunjukkan kemampuan dia membayar pajak (*Property*);
3. Harta kekayaan yang dapat menghasilkan penghasilan yang dimiliki seseorang, maka ia akan dianggap mampu untuk membayar pajak (*Product*);
4. Penghasilan seseorang semakin banyak, maka ia dianggap mampu untuk membayar pajak (*Income*).

Sistem pajak harus adil, tentu setiap orang setuju, persoalannya bagaimana cara mewujudkan keadilan pajak. Marihot Pahala Siahaan Menyatakan: “Setidaknya ada 3 (tiga) aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, yaitu: keadilan dalam penyusunan Undang-Undang Pajak, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan, dan keadilan dalam penggunaan uang pajak.”¹⁸

¹⁷ Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep, Teori dan isu)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2006, hlm. 57.

¹⁸ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Bandung, 2005. hlm. 114.

1.6. ORISINALITAS PENELITIAN

Peneliti mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk skripsi dan jurnal yang membahas tentang analisis yuridis atas metode perhitungan pajak penghasilan untuk wajib pajak yang memilih metode harta terpisah dikarenakan sebelumnya telah membuat perjanjian kawin pisah ditinjau dari teori keadilan. Dari sekian banyak pencarian judul penelitian, Peneliti memperoleh penelitian dengan obyek yang serupa dan kemudian Peneliti mengambil beberapa penelitian yang mendukung guna memperkaya serta dapat mempertajam kesimpulan penelitian. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur orisinalitas penelitian ini adalah dengan ukuran atas kesamaan (orisinalitas) dalam penulisan ilmiah berdasarkan parameter-parameter sebagai berikut:¹⁹

- a. *Saying something nobody has said before;*
- b. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
- c. *Making a synthesis that hasn't been made before;*
- d. *Using already know material but with a new interpretation;*
- e. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;*
- f. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- g. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- h. *Being cross-diciplinary and using different methodologies;*
- i. *Taking someone else's ideas and reinterpreting them in a way no one else has;*

¹⁹ Estelle Phillips dalam Rusdianto S, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

- j. *Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*
- k. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*
- l. *Looking at existing knowledge and testing it;*
- m. *Playing with words. Putting thing together in ways other haven't.*

Tesis-tesis yang diajukan Peneliti sebagai referensi dan pembanding adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Dian Anggraeni Berutu, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang yang berjudul PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (OP)²⁰, menganalisis tentang kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT pajak penghasilan pribadi ditinjau dari tingkatan persepsinya. Pada penelitian ini, yang menjadi sampel adalah WPOP yang bekerja sebagai pengusaha aneka industri, pegawai negeri sipil (PNS) dan karyawan swasta. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 118 WPOP. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel berdasarkan kriteria). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda
- Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa (1) struktur tarif pajak yang lebih disukai (*preferred tax rate structures*) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan dan (2)

²⁰ Dian Anggraeni Berutu, *Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (OP)*, Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, 2013.

kepentingan pribadi (*self interest*) berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara signifikan.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana obyek penelitian ini adalah tentang persepsi keadilan atas perilaku kepatuhan Wajib Pajak sedangkan obyek penelitian yang dilakukan peneliti adalah analisis tentang keadilan atas perhitungan pajak penghasilan bagi pasangan yang membuat perjanjian kawin pisah harta. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Anggraeni Berutu dan penelitian yang dilakukan peneliti, maka dengan ini Peneliti yakin tentang orisinalitas penelitian ini, dan tidak ada plagiasi atas penelitian yang berasal dari penelitian oleh Dian Anggraeni Berutu. Sehingga oleh karenanya, penelitian dapat diteruskan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih baik.

2. Skripsi oleh Susi Diah Anggraeni, mahasiswa Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang berjudul ANALISIS PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK WANITA KAWIN. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis-normatif dengan obyek penelitian menggunakan perlakuan perpajakan untuk wanita kawin di Republik Indonesia dan Negara Malaysia. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:²¹
 - Pemberian hak bagi wajib pajak wanita kawin di Indonesia untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri adalah terbatas. Terbatas yaitu tidak diperbolehkannya hak tersebut dijalani bagi wajib pajak

²¹ Susi Diah Anggarsari, *Analisis Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Wanita Kawin*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Dep. Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

wanita kawin untuk menjadi kepala keluarga dalam perpajakan. Sehingga meskipun wanita tersebut mempunyai penghasilan sendiri tetapi perhitungan penghasilannya adalah digabung dengan suami guna memperoleh penghasilan kena pajak.

- Perbedaan perlakuan perpajakan di Indonesia dan Malaysia adalah sebagai berikut:
 - a. Indonesia menggunakan keluarga sebagai *taxable unit* sedangkan Malaysia menggunakan orang pribadi sebagai *taxable unit*. Perbedaan siapa yang menjadi *taxable unit* akan menimbulkan perbedaan juga dalam ketentuan bagi wajib pajak wanita kawin yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Sehingga Penghasilan Kena Pajak untuk wanita kawin di Indonesia harus digabung dengan penghasilan suami, sedangkan di Malaysia Penghasilan Kena Pajak untuk wanita kawin adalah penghasilannya dia sendiri.
 - b. Di Indonesia, wajib pajak wanita yang ingin menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri harus mendaftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dengan tempat tinggal. Sedangkan di Malaysia, wajib pajak wanita kawin memang secara otomatis menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
 - c. Di Indonesia, perhitungan pajak terutang nya bersumber dari penggabungan penghasilan neto antara wanita tersebut dengan suaminya. Berbeda dengan Malaysia yang perhitungan pajak

penghasilannya hanya bersumber dari penghasilan neto wanita itu sendiri.

- d. Sistem perpajakan di Indonesia, wajib pajak dapat mengakui Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atas maksimal tiga anaknya atau tanggungan lain yang diperbolehkan peraturan perundang-undangan saat perhitungan penggabungan penghasilan. Di Malaysia, pengakuan PTKP atas anak-anak dapat dibagi berdasarkan jumlah anak yang dimiliki dalam keluarga tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Susi Diah Anggarsari adalah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana Susi Diah Anggarsari meneliti tentang perlakuan hukum perpajakan untuk wanita kawin, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah memfokuskan tentang perlakuan pajak untuk suami istri yang memilih pelaporan pajak secara terpisah. Dengan demikian maka penelitian ini tidak terbukti plagiasi dan oleh karenanya dapat dilakukan penelitian secara lebih seksama.

3. Skripsi oleh Renita Ayu Putri²² yang berjudul **EVALUASI KEBIJAKAN PERHITUNGAN PPH ORANG PRIBADI BAGI SUAMI ISTRI YANG MEMILIH UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI-SENDIRI**, menganalisis tentang fenomena tidak dilaksanakannya kewajiban perpajakan untuk wajib pajak Orang Pribadi yang memilih perhitungan terpisah melalui evaluasi kebijakan perpajakan dan

²² Renita Ayu Putri, *Evaluasi Kebijakan Perhitungan Pph Orang Pribadi Bagi Suami Istri Yang Memilih Untuk Menjalankan Hak Dan Kewajiban Perpajakannya Sendiri-Sendiri*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Dep. Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia, Jakarta, 2019.

kendala yang terjadi waktu implementasinya. Hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan kriteria efektivitas, hasil evaluasi kebijakan ini tidak sepenuhnya memenuhi indikator tercapainya target dan tujuan dari ketentuan perhitungan PPh secara proporsional untuk wajib pajak suami isteri yang memilih menjalankan kewajiban perpajakan sendiri-sendiri tersebut karena dari tujuh responden wajib pajak dalam penelitian ini belum ada yang menggunakan status MT maupun melakukan perhitungan PPh secara proporsional meskipun memiliki NPWP terpisah dengan suaminya;
- Berdasarkan kriteria efisiensi, hasil evaluasi kebijakan ini tidak memenuhi indikator perbandingan cost and benefit karena terdapat biaya dalam pembuatan serta pengimplementasian ketentuan perhitungan PPh secara proporsional untuk wajib pajak suami isteri yang memilih menjalankan kewajiban perpajakan sendiri-sendiri, namun target dan tujuan dari kebijakan tersebut tidak tercapai. Selain itu, biaya tambahan dalam pengimplementasian dan pengawasan dirasakan baik dari sisi fiskus maupun wajib pajak;
- Berdasarkan kriteria perataan, hasil evaluasi kebijakan ini tidak memenuhi indikator perataan manfaat bagi wajib pajak suami isteri karena sosialisasi yang kurang dari aparat pajak terkait konsekuensi pemilihan menjalankan kewajiban perpajakan suami isteri dan juga terkait tata cara perhitungan PPh secara proporsional untuk wajib pajak suami isteri yang memilih menjalankan kewajiban perpajakan sendiri-sendiri;

- Terkait kriteria kecukupan, hasil evaluasi kebijakan ini tidak memenuhi indikator kemampuan kebijakan dalam memecahkan masalah banyaknya fenomena suami isteri yang memiliki NPWP sendiri-sendiri karena wajib pajak tersebut ternyata belum melaporkan SPT Tahunan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan wajib pajak karena kebijakan tersebut tidak dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi;
- Berdasarkan kriteria responsivitas, hasil evaluasi kebijakan ini tidak memenuhi indikator respon Wajib pajak suami isteri yang memilih menjalankan kewajiban perpajakan sendiri-sendiri karena kebijakan tersebut tidak memiliki manfaat signifikan bagi wajib pajak;
- Berdasarkan kriteria ketepatan, hasil evaluasi kebijakan ini juga tidak memenuhi indikator adanya manfaat yang diterima setiap pihak terkait dengan perhitungan PPh secara proporsional untuk wajib pajak suami isteri yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri-sendiri dan ketepatan nilai dan guna hasil kebijakan tersebut karena belum ada responden yang menjalankan ketentuan perhitungan pph secara proporsional meskipun mereka memiliki NPWP yang terpisah dari suami/ isterinya berdasarkan hasil jawaban responden dalam penelitian ini dan ketentuan tersebut memberikan dampak biaya kepada wajib pajak suami isteri tersebut serta kurang tercapainya target dan tujuan dari kebijakan tersebut.

Apabila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Renita Ayu Putri, maka penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah berbeda karena obyek penelitian yang dilakukan Renita Ayu Putri adalah tentang indikator evaluasi kebijakan penerapan pelaporan pajak terpisah, sedangkan obyek penelitian yang dilakukan oleh Peneliti adalah tentang konsep keadilan atas metode perhitungan pajak untuk pasangan kawin yang melakukan perjanjian kawin pisah harta. Dan oleh karenanya maka penelitian ini adalah orisinal dan tidak ada plagiasi sehingga untuk selanjutnya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.

1.7. METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.²³ Peneliti menggunakan tipe penelitian normatif karena penelitian ini guna menemukan koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.²⁴

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 141.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

Hal tersebut untuk menemukan hubungan antara perhitungan PPh bagi pasangan kawin yang telah membuat perjanjian kawin pisah harta dengan teori keadilan hukum.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan peraturan hukum yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁵

Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji tentang akibat hukum atas pemilihan perhitungan pajak penghasilan secara terpisah dikarenakan pasangan tersebut sebelumnya telah membuat perjanjian kawin pisah harta.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁶ Pada pendekatan konseptual, akan dapat ditemukan konsep atau teori baru yang sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni

²⁵ *Ibid.*, hlm. 133.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 135-136.

menemukan keadilan hukum tentang perhitungan pajak penghasilan bagi pasangan kawin yang menggunakan perjanjian kawin psiah harta.

Masalah tersebut kemudian dinyatakan dalam rumusan masalah yang selanjutnya akan dianalisis sesuai dengan konsep yang mendasari penelitian ini.

3. Sumber Hukum

3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PU-XIII/2015
7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-29/PJ/20210 tentang Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Wanita Kawin yang Melakukan Perjanjian Pemisahan Harta dan Penghasilan atau yang Memilih untuk Menjalankan Hak dan Kewajiban Perpajakan Sendiri.

3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.²⁷

3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan atau data menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti.

²⁷ *Ibid.* Hlm.36.

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan guna menjawab isu hukum. Pengumpulan bahan hukum oleh peneliti dengan membaca buku dan perundang-undangan yang telah dimiliki peneliti atau dengan meminjam buku di perpustakaan kampus dan perpustakaan daerah Kota Surabaya serta jurnal-jurnal hukum yang ada di internet yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini akan menggunakan metode deduksi yang berpangkal dari Premis Mayor (bersifat umum) selanjutnya diajukan Premis Minor (bersifat khusus) dan pada akhirnya dibuat suatu kesimpulan atas penelitian.

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Bab ini merupakan pengantar secara garis besar dari isi skripsi, dimana di dalamnya terdiri: latar belakang, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk membahas isi skripsi tentang akibat hukum pasangan yang memilih perhitungan dan pelaporan SPT pajak penghasilan pribadi secara terpisah dikarenakan telah melakukan perjanjian kawin pisah harta.

- Bab III Bab ini tentang penerapan teori keadilan pada penghitungan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak yang membuat perjanjian kawin pisah harta dalam pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pribadi.
- Bab IV Merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas permasalahan perhitungan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak yang melakukan perjanjian kawin pisah harta dalam pelaporan SPT Pajak Penghasilan Pribadi karena telah membuat akta perjanjian kawin pisah harta.

